

Kebijakan Rancangan Dasar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kelas Microcredential

Agie Nugroho Soegiono, S.IAN., M.P.P.



Capaian pembelajaran


- Setelah mengikuti sesi ini, peserta mata kuliah diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan yang mendasari perencanaan dasar sistem pemerintahan berbasis elektronik
- Pokok bahasan:
 - Kebijakan Perencanaan Dasar SPBE
 - Arsitektur SPBE
 - Peta Rancangan SPBE



Mengapa SPBE memerlukan kebijakannya sendiri?

- **Integrasi Teknologi Digital:** memikirkan ulang dan merencanakan ulang proses bisnis dan operasi internal, dengan tujuan menyederhanakan prosedur dan menginovasi layanan publik.
- **Koordinasi Lintas Sektor dan Tingkat:** mengatur kepemimpinan dan mekanisme koordinasi yang efektif dengan strategi, alat manajemen, dan regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa digital tidak hanya dianggap sebagai topik teknis, tetapi juga elemen transformasional yang tertanam dalam seluruh proses kebijakan.
- **Adaptasi terhadap Teknologi Baru**
- **Tata Kelola Data:** memastikan penggunaan data yang efisien, transparan, dan dapat dipercaya, yang mendasar untuk pengambilan keputusan berbasis data dan kepercayaan publik.
- **Pemerintahan Proaktif:** mengantisipasi kebutuhan dan berinteraksi dengan warga secara lebih efektif.
- **Keberlanjutan dan Inklusivitas**

(Erkut, 2020), OECD (2020)






Domain Kebijakan SPBE


Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Arsitektur SPBE

- **Arsitektur SPBE** adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.





- Kegiatan yang akan dilaksanakan terkait SPBE diatur dalam peraturan tersendiri tentang peta rencana SPBE.
- Peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastrrr.rktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;

Peta Rencana SPBE

Indikator 1: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal **Arsitektur SPBE** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.



Kebijakan internal Arsitektur SPBE merupakan pengaturan mengenai Arsitektur SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.



Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE terdiri dari:

DA Proses Bisnis	DA Data dan Informasi	DA Layanan	DA Aplikasi	DA Infrastruktur SPBE	DA Keamanan SPBE
------------------	-----------------------	------------	-------------	-----------------------	------------------

Pengukuran Tingkat Capaian Indikator 1

Tingkat	Kriteria
Level 1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
Level 2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
Level 3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
Level 4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
Level 5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Indikator 2: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal **Peta Rencana** SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.



Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



Peta rencana SPBE memuat:

Tata kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Infrastruktur
SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

Audit TIK

Tingkat	Kriteria
Level 1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
Level 2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
Level 3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
Level 4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
Level 5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta ada tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi.

Bacaan lebih lanjut

- Erkut, B. (2020). From digital government to digital governance: Are we there yet? *Sustainability*, 12(3), 860. <https://doi.org/10.3390/su12030860>
- OECD. (2020). The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government. OECD Public Governance Policy Papers
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional